



**PENETAPAN**

**Nomor 471/Pdt.G/2023/PA.Ba**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten, sebagai Penggugat;

Melawan

Nama Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 471/Pdt.G/2023/PA.Ba tanggal 06 Maret 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang akad nikahnya berlangsung di Madukara, pada tanggal 05 Oktober 2015, sebagaimana termuat dalam Kutipan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara dengan nomor: 0306/006/X/2015. Tertanggal 05 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 471/Pdt.G/2023/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di kediaman rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Bada dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Rachel Maureen Arkhan, umur 6 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak lagi harmonis;
6. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah :;
  - a. Tergugat tidak mempunyai tanggungjawab penuh sebagai seorang suami;
  - b. Tergugat mempunyai Wanita idaman lain;
  - c. Tergugat tidak menafkahi Penggugat kurang lebih selama 6 bulan lamanya semenjak bulan September 2022;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023 yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat Desa Tanjunganom, Rt.001/Rw.007, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan lamanya;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 471/Pdt.G/2023/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat berkesimpulan rumah tangga yang kekal dan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin lagi untuk terwujud dan dipertahankan, sehingga karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I A;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar kiranya dapat membuka persidangan dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat dan mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Masrukhan Bin Muhsinun) terhadap Penggugat (Nofi Yuningsih Binti Achmad Sujadi);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire ::

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena mau mencari alamat Tergugat;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 471/Pdt.G/2023/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena mau mencari alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 471/Pdt.G/2023/PA.Ba dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 471/Pdt.G/2023/PA.Ba



Demikian Penetapan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya ban 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arifin dan Drs. H. Nangim, M.H. sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sasmiruddin, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Arifin**

**Drs. H. Nangim, M.H.**

Panitera Pengganti,

Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp350.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp495.000,00</b>

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)